



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan secara koordinatif dan memerlukan ketelitian dalam proses penerbitan dan pencairannya, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prosedur;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan proses penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana, perlu membentuk Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. meneliti administrasi penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana;
- b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan atas penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- d. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan Ketua Tim.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN
DAN PENCAIRAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3		4
1	Pengarah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.500.000,00
2	Penanggung jawab	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.250.000,00
3	Ketua	Kepala Subbidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.000.000,00
4	Wakil Ketua	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		850.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3		4
5	Sekretaris	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rusmi Widyaningrum, S.E.	750.000,00
6	Anggota	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Ita Yuanita Dimyati, S.E. 2. Agustinus Anan Kurniawan, A.Md. 3. Yandi Bagus Prasetyo, A.Md. 4. Hartaya, S.M. 5. Muhammad Roisa Fahmi Fahlefi, A.Md. 6. Sri Purnawati, S.IP. 7. Teddy Benedictus Tampubolon, A.Md.Kb.N. 8. Friska Noor Fadhilah Shandy 9. Yudi Arum Nurani 10. Wibi Ariyanto	750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH